



PUTUSAN

Nomor 39 K/PID.SUS/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutuskan perkara Terdakwa:

N a m a : MONIKA SARI alias MONIK binti SOFYAN HARIS;

Tempat Lahir : Lampung;

Umur/Tanggal Lahir : 22 Tahun / 12 Mei 1994;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Puri Lestari B V Nomor 10 RT.09 RW.03
Kelurahan Kandang, Kota Bengkulu;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Mahasiswi;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 28 April 2017 sampai dengan tanggal 24 April 2018;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bengkulu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Pertama: sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dakwaan Kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu tanggal 24 Juli 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MONIKA SARI alias MONIK binti SOFYAN HARIS bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 39 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan pertama yakni melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MONIKA SARI alias MONIK binti SOFYAN HARIS dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna silver dengan nomor Sim Card 081377829552 dan 1 (satu) bungkus plastik bening dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan dan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat 0,023 gram dalam plastik klip bening (dalam perkara atas nama Almuchtadee Billah Yuwana alias Abil bin Trimisatex) digunakan dalam perkara lain an. Almuchtadee Billah Yuwana alias Abil bin Trimisatex;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 299/Pid.Sus/2017/PN.Bgl, tanggal 14 Agustus 2017 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MONIKA SARI alias MONIK binti SOFYAN HARIS, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna silver dengan nomor Sim Card 081377829552;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening;

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 39 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat 0,023 gram dalam plastik klip bening;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Almuchtadee Billah alias Abil ;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 45/Pid.Sus/2017/PT BGL, tanggal 24 Oktober 2017 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Bengkulu dan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 299/Pid.Sus/2017/PN.Bgl., tanggal 14 Agustus 2017 yang dimintakan banding;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa MONIKA SARI alias MONIK binti SOFYAN HARIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna silver dengan nomor Simcard 081377829552;
 - 5.2. 1 (satu) bungkus plastik bening dirampas untuk dimusnahkan;
 - 5.3. 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat 0,023 gram dalam plastik klip bening dipergunakan dalam perkara atas nama Almuchtadee Billah alias Abil ;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 39 K/PID.SUS/2018



6. Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 18/Akta.Pid.Sus/2017/PN.Bgl, yang dibuat oleh Plt. Panitera pada Pengadilan Negeri Bengkulu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 November 2017, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2017 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 15 November 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 16 November 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa pada tanggal 30 Oktober 2017 dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 November 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 16 November 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara *a quo*, dan telah sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 39 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa benar Terdakwa janji dengan sdr. Adi Koko bertemu di Hotel Cahaya, dan setelah Terdakwa dengan sdr. Adi Koko masuk ke dalam kamar hotel dan sebagai imbalannya sdr. Adi Koko memberikan 2 (dua) gram shabu kepada Terdakwa;
 - b. Bahwa kemudian setelah Terdakwa memperoleh shabu tersebut, keesokan harinya Terdakwa janji bertemu dengan saksi Almuchtadee Billah alias Abil dan setelah ketemu kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) gram shabu dalam plastik klip bening dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
 - c. Bahwa pada saat petugas Kepolisian menangkap saksi Almuchtadee Billah alias Abil, dan dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibeli oleh saksi Almuchtadee Billah alias Abil dari Terdakwa;
 - d. Bahwa dengan Terdakwa menjual shabu kepada saksi Almuchtadee Billah alias Abil dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), membuktikan Terdakwa adalah pengedar dan juga pemakai shabu, dan oleh karena itu putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar sehingga harus dipertahankan;
 - e. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur delik Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa meskipun berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan wewenang *Judex Facti*, akan tetapi bila ada fakta relevan yang memberatkan atau meringankan Terdakwa belum dipertimbangkan *Judex Facti* atau *Judex Facti* tidak cukup mempertimbangkan mengenai hal tersebut, Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Namun dalam perkara ini *Judex Facti* sudah cukup mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta pidana yang dijatuhkan juga sudah tepat;
 - Bahwa alasan kasasi Terdakwa selainnya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 39 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Hakim Agung Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., dimuat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya tidak sependapat *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Terdakwa berpendapat dirinya terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan memohon untuk direhabilitasi. Keberatan tersebut dapat dibenarkan dengan alasan:
 - a. Bahwa pada tanggal 26 April 2017 Terdakwa berada di Hotel Royal Pantai Panjang Bengkulu. Terdakwa ditangkap atas pengembangan kasus sdr. Almuchtadee Billahyang ditemukan memiliki, menguasai, menyimpan 1 (satu) paket shabu. Menurut keterangan sdr. Almuchtadee Billahpada tanggal 11 April 2017 memperoleh titipan shabu dari Terdakwa, bahwa shabu yang dititip Terdakwa adalah sisa shabu yang sudah digunakan Terdakwa sebelum terjadi penangkapan. Shabu yang dititipkan Terdakwa tersebut kemudian shabu sebanyak 0,023 (nol koma nol dua puluh tiga) gram yang ditemukan Polisi adalah sisa shabu yang sudah digunakan oleh sdr. Almuchtadee Billahsecara melawan hukum atau melawan hak;

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 39 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Bahwa permasalahan atau pertanyaan hukum: Apakah perbuatan Terdakwa yang menitipkan sisa shabu yang sudah digunakannya kepada sdr. Almuchtadee Billah dengan maksud dan tujuan menggunakan dapat dipersalahkan memenuhi ketentuan Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ataukah Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ? ;
- c. Bahwa Terdakwa dengan sdr. Almuchtadee Billah seringkali bersama-sama menggunakan shabu secara melawan hukum;
- d. Bahwa Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melanggar ketentuan Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1), meskipun pada waktu Terdakwa ditangkap sedang membeli atau memiliki, menguasai, menyimpan narkotika. Sebab maksud dan tujuan Terdakwa membeli, memiliki, menyimpan, menguasai narkotika untuk digunakan;
- e. Bahwa sesungguhnya ketentuan Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) hanya diperuntukkan bagi mereka yang bermaksud untuk melakukan kegiatan peredaran gelap narkotika. Sedangkan mereka yang membeli kemudian memiliki, menguasai, menyimpan narkotika dengan maksud untuk digunakan secara melawan hukum tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1), melainkan diterapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;
- f. Bahwa secara akal sehat dapat dipahami bahwa kedudukan Terdakwa sebagai penyalahguna tentu sebelum menggunakan narkotika maka Terdakwa terlebih dahulu membeli narkotika setelah itu kemudian memiliki, menguasai, menyimpannya, selanjutnya barulah Terdakwa menggunakan masing-masing secara melawan hukum. Terdakwa tidak mungkin dapat menggunakan shabu tanpa terlebih dahulu membeli, kemudian memiliki, menyimpan, menguasai;
- g. Bahwa oleh karena itu, apabila seorang penyalahguna dalam hal ini Terdakwa ditemukan sedang membeli atau memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika tidak dapat dipersalahkan melanggar Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) sebagaimana dalam perkara *a quo*;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 39 K/PID.SUS/2018



- h. Bahwa untuk menunjukkan benar penyalahguna, Terdakwa tidak terkait dalam kegiatan peredaran gelap narkoba, hal ini dapat dibuktikan hasil pemeriksaan persidangan tidak terungkap fakta Terdakwa pernah terlibat peredaran gelap narkoba. Terdakwa tidak pernah menjadi jaringan/sindikata peredaran gelap narkoba;
- i. Bahwa selain hal tersebut, sepanjang pemeriksaan sidang tidak terungkap kalau Terdakwa pernah membeli, memiliki, menguasai, menyimpan narkoba dalam jumlah banyak melebihi batas maksimum kepemilikan dan pemakaian bagi penyalahguna narkoba;
- j. Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memeriksa perkara *a quo* wajib mempertimbangkan *mens rea* Terdakwa seperti yang terungkap di persidangan, *mens rea* Terdakwa membeli dan memiliki shabu tersebut semata-mata untuk digunakan secara melawan hukum dan bukan untuk tujuan lainnya;
- k. Bahwa fakta hukum lainnya bahwa benar Terdakwa adalah penyalahguna diketahui melalui latar belakang Terdakwa, bukan pertama kali menggunakan shabu melainkan sudah beberapa kali menggunakan shabu baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama;
- l. Bahwa *Judex Facti* dalam putusannya hanya mempertimbangkan secara kasat mata *actus reus*/perbuatan materil Terdakwa yaitu membeli dan memiliki shabu, tanpa mempertimbangkan *mens rea* Terdakwa. Padahal berdasarkan fakta sidang *mens rea* Terdakwa membeli, memiliki shabu tersebut untuk tujuan digunakan sendiri;
- m. Bahwa hal tersebut tentu bertentangan dengan prinsip hukum pidana atau teori pertanggungjawab pidana yang wajib diterapkan dalam setiap pemeriksaan perkara di pengadilan. Bahwa azas hukum yang selama ini berlaku dan dijunjung tinggi dalam praktek peradilan pidana bahwa tidak ada pidana tanpa ada kesalahan. Bahwa penuntutan dan penjatuhan pidana Terdakwa hanya dengan dasar *actus reus* semata sama sekali tidak dibenarkan dalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia;
- n. Bahwa untuk membuktikan benar Terdakwa penyalahguna narkoba dapat diketahui berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 39 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa shabu yang dimiliki Terdakwa berdasarkan fakta sidang jumlahnya sedikit yaitu sebanyak bruto 0,023 (nol koma nol dua tiga) gram. Bahwa sudah menjadi *notoire feiten* Terdakwa membeli dan memiliki shabu dalam jumlah ini pada umumnya dapat diyakini untuk sekali pemakaian dan tidak untuk dijual atau diperdagangkan dan sebagainya;

- o. Bahwa shabu yang dibeli dan dimiliki Terdakwa tersebut masih sejalan dengan ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 *Juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2011 mengenai kepemilikan narkoba bagi pengguna yang sedang menjalani rehabilitasi medis untuk jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram, untuk jenis ganja sebanyak 5 (lima) gram dan untuk jenis ekstasi sebanyak 8 (delapan) butir pil. Sedangkan Terdakwa membeli dan memiliki shabu hanya sebanyak bruto 0,023 (nol koma nol dua puluh tiga) gram, tidak melebihi batas SEMA tersebut;
- p. Bahwa Terdakwa membeli shabu dari orang tidak dikenal dengan tujuannya untuk digunakan sendiri secara melawan hukum bukan pertama kali melainkan sudah berulang kali dibeli untuk digunakan;
- q. Bahwa sudah menjadi kebutuhan dasar bagi penyalahguna ketika narkoba yang dibeli, dimilikinya akan habis maka tentu akan mencari lagi narkoba, dan keadaan ini akan berulang terus pada dirinya penyalahguna hingga akhirnya akan mengalami kecanduan/ketergantungan;
- r. Bahwa untuk membuktikan benar Terdakwa telah menggunakan shabu sebelum ditangkap dapat diketahui melalui Berita Acara Hasil Pemeriksaan Nomor BAP/111/V/2017/Rumkit Bhayangkara tanggal 26 April 2017 menyimpulkan bahwa urine Terdakwa positif mengandung zat *metamphetamine* dan *amphetamine*;
- s. Bahwa Terdakwa tidak dapat dilakukan rehabilitasi medis/sosial karena tidak terdapat fakta hukum bahwa Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkoba berulang kali yang mengakibatkan Terdakwa mengalami gangguan atau kecanduan atau ketergantungan narkoba, apalagi dalam pemeriksaan sidang tidak terungkap kalau terdapat ada keterangan yang merekomendasikan agar Terdakwa direhabilitasi;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 39 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, *Judex Facti* salah menerapkan hukum Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, seharusnya menerapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;
- Bahwa Hakim Agung Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., berpendapat permohonan kasasi Terdakwa dikabulkan, Terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dan oleh karena itu menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, serta rehabilitasi selama 6 (enam) bulan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **MONIKA SARI alias MONIK binti SOFYAN HARIS** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **9 Mei 2018** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., MM.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 39 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Achmad Rifai, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
T.t.d./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., MM.
T.t.d./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
T.t.d./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
T.t.d./
Achmad Rifai, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG RI
A/n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Roki Panjaitan, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 39 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)